



PUTUSAN

Nomor 567 K/TUN/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

TRISTANTO, S.E., Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Dusun Pugeran, RT.02 RW.64, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Pekerjaan Wiraswasta;
Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi;

melawan

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SLEMAN, berkedudukan di Jalan Ringroad Utara Nomor 10, Dukuh Pugeran, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Dalam hal ini berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor SKU-08/WPJ.23/KP.01/2016 Tertanggal 31 Agustus 2016 memberikan kuasa kepada:

1. **Sigit Danang Joyo, S.H., DESS.AF.** Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
2. **Lestari, S.H.** Kepala Seksi Bantuan Hukum I, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
3. **Ukar Sukarno, S.E., S.H., M.H** Kepala Seksi Bantuan Hukum II, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
4. **Mulyana, S.H., M.H.** Kepala Seksi Bantuan Hukum III, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
5. **Mohammad Yusuf Shuaidi, S.H.** Kepala Seksi Bantuan Hukum IV, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
6. **Mulyanto, S.H., M.M.** Kepala Subbagian Bantuan Hukum, Pelaporan, dan Kepatuhan Internal Kanwil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|---|---|
| | DJP Daerah Istimewa Yogyakarta; |
| 7. Ade Selvia Permana Putri, S.H. | Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II; |
| 8. Dewi Hernanda Puspitasari, S.H. | Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II; |
| 9. Vinna Dien Asmady Putri, S.H. | Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II. |
| 10. Fajar Triyanto, S.H. | Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II; |
| 11. Hendra Kurniawan S.W., S.H. | Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat peraturan Perpajakan II; |
| 12. Lilis Nur Faizah, S.H. | Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II; |
| 13. Natalya Manna Theresia, S.H. | Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II; |
| 14. Rio Nugraha Pratama | Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II; |
| 15. Rani Gayatri, S.H. | Pelaksana Subbagian Bantuan Hukum, Pelaporan, dan Kepatuhan Internal Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta; |
| 16. Suharmoko, S.H. | Pelaksana Subbagian Bantuan Hukum, Pelaporan, dan Kepatuhan Internal Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai pada kantor Pelayanan Pajak Pratama beralamat di Jalan Ring Road Utara Nomor 10 Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-08/WPJ.23/KP.01/2016, tanggal 31 Agustus 2016;

**Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan/
Termohon Informasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan/Termohon Informasi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Objek Sengketa:

Keputusan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 009/IV/KIDIY-PS/2016 Tanggal 2 Agustus 2016 (Pasal 1 point 9 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara);

II. Tenggang Waktu Gugatan: 14 (empat belas) hari sejak putusan diterima Pemohon:

- Bahwa Keputusan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 009/IV/KIDIY-PS/2016 Tanggal 2 Agustus 2016 diterima Pemohon Keberatan pada tanggal 5 Agustus 2016;
- Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 09 Agustus 2016;
- Bahwa oleh karenanya gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

III. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara:

Bahwa sesuai Pasal 47 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana pula diatur dalam Pasal 3 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2011 tanggal 29 November 2011;

Bahwa gugatan diajukan juga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara, yaitu:



- a) Keputusan *a quo* adalah suatu keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dan badan hukum perdata (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009);
Konkret yaitu pemberian kepastian hukum dari Termohon kepada Pemohon terhadap adanya 2 (dua) Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh OP tahun pajak 2012 atas nama Pemohon, yang dikelola dan diadministrasikan oleh Termohon mulai tanggal 29 Oktober 2015 sampai sekarang;
Individual yaitu penerbitan Keputusan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta hanya untuk kepentingan Pemohon, bukan untuk wajib pajak lainnya;
Final yaitu keputusan bersifat penyelesaian terakhir yaitu memberikan keputusan dalam mensikapi adanya SPT ganda yang sekarang dikelola oleh Termohon;
- b) Tergugat/Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata (Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009);
Tergugat (Termohon Keberatan) adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman yang merupakan Pejabat Pemerintahan Eselon III pada Direktorat Jenderal Pajak yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif (dibawah Kementerian Keuangan) (Pasal 4 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);
Penggugat (Pemohon Keberatan) adalah orang Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan 3404073005730003 dan tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor 3404 073107080007, yang sesuai undang-undang sebagai alat bukti otentik bahwa Penggugat sebagai orang Indonesia yang memiliki kedudukan secara sah sebagai Penggugat (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan);
Penggugat (Pemohon Keberatan) adalah wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2015 yang sebelumnya sudah



terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Surakarta sejak 02 September 2002 dan dipindahkan terdaftarnya ke Kantor Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2015;

Bahwa sesuai Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak disebutkan bahwa Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak, yang pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak disebutkan Pajak adalah semua jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai dan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Sedangkan gugatan diajukan Pemohon adalah bukan gugatan atas adanya sengketa pajak yang dipungut oleh Tergugat, baik dalam bentuk penetapan (surat ketetapan pajak) atau dalam bentuk tagihan (surat tagihan pajak), namun mengenai keputusan atas penatausahaan surat dari Termohon sebagai Pejabat Administrasi Pemerintahan terhadap adanya 2 (dua) Surat Pemberitahuan Tahunan tahun pajak 2012 milik Pemohon yang sekarang dikelola oleh Termohon;

Dengan demikian, ranah gugatan keberatan ini sudah tepat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan pada Pengadilan Pajak;

IV. Kepentingan Pemohon Keberatan Yang Dirugikan:

Pemohon Keberatan merasa dirugikan karena Keputusan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 009/IV/KIDIY-PS/2016 Tanggal 2 Agustus 2016 tidak memberikan kepastian hukum terhadap 2(dua) SPT Tahunan PPh OP Tahun Pajak 2012 milik pemohon keberatan yang dikelola oleh Termohon Keberatan, tidak profesionalnya institusi Termohon Keberatan dalam menerima dan mengelola SPT Tahunan tahun pajak 2012 yang menggunakan NPWP milik Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan harus memberikan akuntabilitas sebagai badan publik negara yang menerima dan mengelola SPT Tahunan atas nama Pemohon Keberatan;

V. Posita/alasan gugatan:

1. Bahwa Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta menerbitkan keputusan dengan Nomor 009/IV/KIDIY-PS/2016 Tanggal 2 Agustus 2016 dengan amar putusan menolak permohonan pemohon dan terhadap putusan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta menerbitkan keputusan dengan Nomor 009/IV/KIDIY-PS/2016 Tanggal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2016, Pemohon Keberatan menyatakan tidak menerima amar putusan tersebut;
2. Bahwa Keputusan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 009/IV/KIDIY-PS/2016 Tanggal 2 Agustus 2016 tidak memberikan kepastian hukum, padahal kepastian hukum merupakan salah satu asas umum pemerintahan yang baik (Pasal 3 huruf (c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) dan merupakan Hak Asasi Manusia (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia);
 3. Bahwa Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menerbitkan keputusan *a quo* telah melakukan tindakan *unprofessional conduct* (mengutip istilah Majelis Komisioner pemutus perkara Nomor 034/VI/KIP-PS-A/2015 Tanggal 09 Oktober 2015 halaman 68 (terlampir)) karena *tidak melakukan tindakan* sebagaimana diatur pada Pasal 185 KUHA Perdata juncto pasal 141 HIR juncto Pasal 169 Rbg yaitu tidak memerintahkan pejabat yang berkuasa (berwajib) untuk membawa saksi yang bernama Rohfiatun Hasanah, PNS pada KPP Pratama Yogyakarta dihadapkan di muka persidangan guna keperluan memberikan keterangan di muka persidangan karena sudah 2 (dua) kali panggilan (bahkan panggilan ke-2 ditembuskan kepada atasan saksi) tidak hadir tanpa ada alasan yang sah, padahal alamat kantor saksi dengan Kantor KIP DIY hanya berjarak kurang lebih 700 (tujuh ratus) meter dan masih dalam yuridiksi KIP DIY, mengingat pula bahwa saksi bernama Rohfiatun Hasanah tersebut merupakan saksi kunci (saksi utama) dalam penyelesaian sengketa informasi *a quo*. Juga terhadap saksi Teguh Budiharto yang bertempat tinggal di Perumahan Timoho (kurang lebih 5 (lima) Km dari KIP DIY), KIP DIY juga tidak dilaksanakan Pasal 185 KUHA Perdata juncto Pasal 141 HIR juncto Pasal 169 Rbg (tanda terima panggilan para saksi yang tidak hadir terlampir);
 4. Bahwa Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menerbitkan keputusan *a quo* telah melakukan tindakan *unprofessional conduct* karena menggabungkan 2 (dua) perkara sengketa (008/IV/KIDIY-PS/2016 dan 009/IV/KIDIY-PS/2016) dalam satu persidangan yang mengakibatkan terjadinya salah timbang dalam memberikan keputusannya yaitu mencantumkan pertimbangan point (4.37) (halaman 51 Putusan 008/IV/KIDIY-PS/2016), padahal seharusnya menjadi pertimbangan dalam pemberian Putusan 009/IV/KIDIY-PS/2016,

Halaman 6 dari 18 halaman. Putusan Nomor 567 K/TUN/2016



sehingga karena kurang timbang pada Putusan 009/IV/KIDY-PS/2016 yang berakibat ditolaknya permohonan pemohon, padahal bila pertimbangan ini dimasukkan dalam pertimbangan Putusan 009/IV/KIDY-PS/2016, dapat dipastikan akan menjadikan dikabulkannya permohonan pemohon, karena juga sudah diakui oleh saksi 2 (Nani Handayani) akan adanya SOP data rekonsiliasi (data *macthing*) yang tidak mengharuskan harus membandingkan SPT dengan SPT tetapi bisa juga SPT dengan alat keterangan atau sumber lainnya, yang didukung keterangan oleh saksi 3 (Sera Deni Hariany) bahwa Termohon Keberatan telah menerima Surat Nomor S-147/T.1215.X2/12/2015 yang didalamnya terlampir 2 SPT yang dimohonkan kepada Termohon Keberatan untuk memberikan kepastian hukumnya;

5. Bahwa Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menerbitkan keputusan *a quo* telah melakukan tindakan *unprofessional conduct* karena tidak menimbang seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa surat dan keterangan saksi, padahal sudah menjadi ketentuan umum persidangan bahwa majelis harus menimbang seluruh alat bukti yang dihadirkan di muka persidangan. Adapun alat bukti dari Pemohon yang belum ditimbang oleh Majelis KIP DIY dalam Putusan 009/IV/KIDY-PS/2016 adalah:

- a. Alat bukti P-24 s/d P-41 (Putusan 009/IV/KIDY-PS/2016 halaman 8 s/d 10) yang telah ditunjukkan aslinya di muka sidang dan salinannya telah dilegez dengan materai yang cukup, untuk membuktikan bahwa institusi termohon keberatan sudah menerima SPT yang dikirimkan via pos oleh penggugat pada tanggal 15 September 2015 dan diterima institusi Termohon Keberatan pada tanggal 16 September 2015 oleh Joko Y;

Sesuai ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Ketentuan Tata Cara Penerimaan Dan Pengelolaan SPT yang dikirim via pos (Pasal 5 PER-26/PJ/2012 *juncto* Pasal 7 (bukti P-30) dan Pasal 8 PER-29/PJ/2014 *juncto* Pasal 7 PER-01/PJ/2016 *juncto* huruf E Romawi I angka 3 huruf (c) SE-01/PJ/2016), yang kesemuanya menentukan aturan yang sama, yaitu:

Terhadap SPT yang dikirimkan via Pos:

- i. Bila berisi bukan SPT, maka amplop SPT Tahunan beserta isinya dikembalikan disertai pemberitahuan bahwa tanda bukti



pengiriman surat dimaksud tidak berlaku sebagai bukti penerimaan SPT Tahunan;

- ii. Bila diketahui bahwa wajib pajak menyampaikan SPT Tahunan lebih dari 1 (satu) kali dan bukan merupakan SPT Tahunan Pembetulan, maka SPT yang terakhir dianggap bukan SPT Tahunan dan Kantor Pelayanan Pajak mengirimkan pemberitahuan kepada wajib pajak;
- iii. Bila diketahui SPT via pos ternyata tidak lengkap, maka Kantor Pelayanan Pajak mengirimkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan kepada wajib pajak;

Fakta persidangan KIP DIY Termohon tidak bisa membuktikan dimuka sidang bahwa institusi Termohon telah melakukan salah satu tindakan dari 3(tiga) hal tersebut diatas yaitu Termohon tidak bisa menunjukkan surat pemberitahuan (point (i) dan point (ii)) ataupun surat permintaan kelengkapan SPT (point iii), juga Tergugat tidak bisa menunjukkan tanda terima bahwa surat pemberitahuan atau permintaan kelengkapan tersebut telah disampaikan kepada Pemohon, yang seharusnya hal tersebut dilakukan dan diarsip oleh institusi Termohon, sehingga belum ada kepastian hukum atas SPT Tahunan yang dikirim via pos tanggal 15 September 2015 dan diterima institusi termohon pada tanggal 16 September 2015;

b. Alat bukti keterangan saksi dimuka persidangan:

- i. Saksi Nani Handayani (Putusan 009/IV/KIDIIY-PS/2016 halaman 18);

Saksi menerangkan adanya SOP data matching antara SPT dengan data lain (bisa antara SPT dengan SPT atau SPT dengan sumber lainnya) yang diperoleh oleh Kantor Pelayanan Pajak;

- ii. Saksi Sera Deni Hariany (Putusan 009/IV/KIDIIY-PS/2016 halaman 19);

Saksi menerangkan bahwa Tergugat telah menerima S-147/T.1215.X2/12/2015 Tanggal 16 Desember 2015 perihal Permohonan Informasi Keputusan Tergugat tentang keabsahan antara 2 (dua) SPT Tahunan PPh OP tahun Pajak 2012 NPWP 07.488.203.6-526.000 yang didalamnya terlampir 2 (dua) SPT Tahunan milik Penggugat (diterima KPP Pratama Surakarta tanggal 11 Februari 2013 dan diterima KPP Pratama Surakarta tanggal 16 September 2015);



Memperhatikan keterangan 2 (dua) saksi tersebut diatas, maka sudah menjadi kewajiban Termohon Keberatan menerbitkan keputusan atas adanya 2 SPT yang telah diterima oleh institusi Termohon dengan metode penggunaan SOP tentang Data *Matching*;

6. Bahwa sudah menjadi fakta notoir bagi setiap orang, dalam hal adanya 2 (dua) laporan pajak yang dikelola oleh Tergugat, yang keduanya menyatakan sama-sama sebagai laporan pertama, harus diputuskan oleh Termohon terhadap 2 (dua) laporan tersebut yang diakui oleh sebagai laporan yang sah dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (benar, lengkap dan jelas), yang bila tidak dilakukan oleh Tergugat, akan menimbulkan kerancuan dalam administrasi perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak, juga pastinya bertentangan dengan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
7. Bahwa laporan pajak (Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (SPT PPh OP)) tahun Pajak 2012 atas nama Pemohon Keberatan yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta pada tanggal 11 Februari 2013, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 3 ayat 6 dan Pasal 3 ayat (7) huruf (b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, *juncto* Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan, *juncto* Pasal 4, Lampiran II (point 5 dan point 6), Lampiran IV (Romawi I.A Point II angka 05) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2012 tanggal 5 Desember 2013 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan. SPT diteliti secara langsung oleh Indarjo, SE (petugas peneliti SPT pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta) dan menyerahkan kepada petugas TPT untuk memberikan tanda terima Nomor 5260100002059 tanggal 11 Februari 2013, namun ditandatangani wajib pajak tanggal 19 Februari 2013 dan dilampiri bukti potong pajak penghasilan bertanggal fax 18 Februari 2013). Yang seharusnya pada tanggal 11 Februari 2013, Indarjo, S.E., hanya bisa menerbitkan Lembar Penelitian SPT yang mencantumkan kekurangan lengkapan berkas SPT Tahunan, karena tidak mungkin Indarjo, S.E., bisa menerima SPT pada tanggal 11 Februari 2013, sedangkan SPT ditandatangani wajib pajak



pada 8 (delapan) hari kemudian dan dilampiri bukti potong pajak bertanggal fax pada 7 (tujuh) hari kemudian (Kesaksian Indarjo di muka sidang tidak akan bisa seseorang menerima hari ini akan suatu surat yang terbit 8(delapan) hari kemudian/Putusan 009/IV/KIDIY-PS/2016 halaman 18);

8. Bahwa laporan pajak (Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (SPT PPh OP)) tahun Pajak 2012 atas nama Pemohon Keberatan yang dikirimkan melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta pada tanggal 15 September 2015, telah sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
9. Bahwa Pemohon Keberatan sudah mengajukan kepada termohon keberatan berupa Surat Nomor S-147/T.1215.X2/12/2015 Tanggal 16 Desember 2015 perihal Permohonan Informasi Keputusan termohon tentang keabsahan antara 2 (dua) SPT Tahunan PPh OP tahun Pajak 2012 NPWP 07.488.203.6-526.000 dan pada tanggal 16 Desember 2015 jam 13:00 diberikan Nomor Tanda Terima PEM:01021716\542\dec\2015 dengan nama petugas penerima Trismiyati NIP.196610161994032002;
10. Bahwa Pemohon Keberatan mengajukan Permohonan Informasi Keputusan Tergugat tentang keabsahan antara 2 (dua) SPT Tahunan PPh OP tahun Pajak 2012 NPWP 07.488.203.6-526.000 dikarenakan Pemohon Keberatan tidak mendapatkan surat keputusan tertulis dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta ataupun dari Termohon Keberatan tentang adanya 2 (dua) SPT Tahunan PPh OP tahun pajak 2012 NPWP 07.488.203.6-526.000 yang dilaporkan Wajib Pajak tanggal 11 Februari 2013 dan tanggal 15 September 2015, padahal ketika ada 2 (dua) SPT Tahunan PPh OP tahun Pajak 2012 NPWP 07.488.203.6-526.000 yang dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta tanggal 11 Februari 2013 dan tanggal 21 Februari 2013, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta menerbitkan keputusan tertulis dengan menerbitkan Surat Nomor S-000231TT.AL/WPJ.32/KP.06/2013 tanggal 31 Juli 2013. Pemohon Keberatan mengajukan surat permohonan informasi sekaligus permohonan keputusan dari Termohon Keberatan atas adanya SPT ganda ini disebabkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta telah menerbitkan surat pindah atas NPWP Penggugat kepada Kantor Termohon Keberatan pada tanggal 28 Oktober 2015, sehingga segala berkas-berkas yang berkaitan dengan



penatausahaan surat-surat dari Pemohon mulai sejak terdaftar tanggal 2 September 2002 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta, mulai tanggal 29 Oktober 2015 penatausahaannya sudah menjadi tugas dan wewenang dari Termohon;

11. Bahwa tujuan Surat Pemohon Keberatan Nomor S-147/T.1215.X2/12/2015 tanggal 16 Desember 2015 perihal Permohonan Informasi Keputusan Tergugat tentang keabsahan antara 2 (dua) SPT Tahunan PPh OP tahun Pajak 2012 NPWP 07.488.203.6-526.000 yang diajukan kepada Termohon Keberatan adalah untuk memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu:

- a. Asas Kepastian Hukum, berupa Termohon Keberatan sebagai Pejabat Pemerintahan (pasal 3 huruf (c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) harus memberikan kepastian hukum tentang SPT yang dinyatakan sebagai SPT yang diakui sah (benar (sesuai dengan keadaan yang sebenarnya/Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)), lengkap dan jelas) pada kantor Termohon Keberatan untuk 2 (dua) SPT Tahunan yang menggunakan NPWP milik Pemohon Keberatan yang sekarang dikelola oleh Termohon Keberatan, ditinjau dari peraturan perundangan yang berlaku untuk SPT Tahunan;
- b. Asas Tertib Penyelenggara Negara, berupa Termohon Keberatan sebagai Pejabat Pemerintahan, tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu berupa Harus Melakukan Tindakan Berupa Penerbitan Surat Atas Adanya Permohonan dari Penggugat dengan Nomor S-147/T.1215.X2/12/2015 Tanggal 16 Desember 2015 perihal Permohonan Informasi Keputusan Tergugat tentang Keabsahan antara 2 (dua) SPT Tahunan PPh OP tahun Pajak 2012 NPWP 07.488.203.6-526.000;
- c. Asas Profesionalitas, berupa institusi Termohon Keberatan sebagai sebagai Pejabat Pemerintahan apalagi dibawah Kementerian Keuangan yang memiliki nilai-nilai Kementerian Keuangan (Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan) justru tidak profesional dalam menerima SPT Tahunan PPh OP untuk tahun Pajak 2012 atas nama pemohon keberatan, yaitu meneliti dan menerima secara langsung SPT Tahunan PPh OP tahun Pajak 2012 pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Februari 2013, padahal SPT yang diteliti dan diterima adalah SPT yang ditandatangani WP pada tanggal 19 Februari 2013 dan dilampiri bukti potong pajak bertanggal fax 18 Februari 2013, serta memberikan tanda terima SPT Tahunan PPh OP tahun Pajak 2012 atas nama pemohon kepada pihak lain yang bukan pemilik NPWP yang tertulis pada SPT (Pengakuan saksi Indarjo yang tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Pemohon/pemilik NPWP (Putusan 009/IV/KIDIIY-PS/2016 halaman 18);

- d. Asas Akuntabilitas, berupa Termohon Keberatan sebagai Pejabat Pemerintahan harus memberikan pertanggungjawaban dengan memberikan keputusan dengan pertimbangan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (mempertimbangkan tata cara pelaporan dan penerimaan SPT) atas adanya 2 SPT untuk tahun pajak 2012 atas nama pemohon keberatan) sebagai perwujudan akuntabilitas Direktorat Jendral Pajak terhadap laporan wajib pajak yang dikelolanya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 009/IV/KIDIIY-PS/2016 tanggal 2 Agustus 2016;
3. Memerintahkan kepada termohon keberatan memberikan seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Keberatan yaitu Termohon Keberatan menerbitkan keputusan terhadap 2(dua) SPT Tahunan PPh OP Tahun pajak 2012 yang menggunakan NPWP milik Pemohon Keberatan, yang telah diterima oleh institusi termohon keberatan pada tanggal 11 Februari 2013 dan yang telah diterima oleh institusi Termohon Keberatan pada tanggal 16 September 2015;
4. Menghukum Termohon keberatan membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon Keberatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 1/G/KI/2016/PTUN.YK. Tanggal 6 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 009/IV/KIDIIY-PS/2016 tanggal 2 Agustus 2016;



3. Menghukum Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp334.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta diucapkan dengan dihadiri Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi pada tanggal 6 Oktober 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Oktober 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/G/KI/2016/PTUN.YK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut pada tanggal 18 Oktober 2016;

Menimbang bahwa setelah itu, Termohon Kasasi yang pada tanggal 3 November 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada Tanggal 15 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung disebutkan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkupan Pengadilan karena:
 - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
2. Bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 01/G/KI/2016/PTUN.YK Tanggal 6 Oktober 2016 melanggar hukum yang berlaku yaitu



tidak mewujudkan hak Pemohon Kasasi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 45 (Pasal 28D) *juncto* Undang-Undang HAM (Pasal 3 ayat (2)) bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak mendapat kepastian hukum yang adil, yang dalam kasus ini ada 2 SPT Tahunan atas nama Pemohon Kasasi yang dikelola oleh Termohon Kasasi dengan data isian yang berbeda namun tidak diberikan kepastian hukum oleh Termohon Kasasi terhadap 2 (dua) SPT tersebut;

Padahal sudah terdapat fakta hukum di persidangan KIP DIY bahwa peneliti SPT Tahunan Tahun Pajak 2012 bernama Indarjo tidak pernah bertemu Pemohon tanggal 11 Februari 2013 (saat menerima dan meneliti SPT Tahunan atas nama Pemohon Kasasi), sedangkan SPT tersebut diterima secara langsung dari wajib pajak pada tanggal 11 Februari 2013 dan dinyatakan diterima lengkap pada tanggal 11 Februari 2013 namun didalamnya sudah ada lampiran bertanggal 18 Februari 2013;

Sungguh peristiwa yang tidak bakal mungkin bisa terjadi. Seseorang bisa menerima surat hari ini, padahal baru terbit 7 (tujuh) hari kemudian;

Bahwa pada saat persidangan pemeriksaan keberatan berlangsung, Hakim Ketua PTUN pemeriksa perkara keberatan telah bertanya kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan "apa yang saudara Pemohon inginkan atas keberatan ini ?" dan pemohon jawab "jawaban tertulis atas adanya kasus seperti itu, Yang Mulia" dan dilanjutkan dengan perintah Ketua Majelis (Umar Dhani, S.H., M.H.) kepada Termohon Keberatan/Termohon Kasasi dengan ucapan "Iho, perkara ini khan gampang sekali, Termohon buat saja Jawaban Tertulis apa adanya mensikapi hal tersebut";

Tapi yang mencengangkan justru putusan yang dibacakan, malah menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan;

Fakta dipersidangan adanya perintah ketua hakim pemeriksa kepada Termohon Keberatan dengan ucapan tersebut diatas, bertolak belakang dengan putusan yang diucapkannya dimuka sidang;

3. Bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 01/G/KI/2016/PTUN.YK tanggal 6 Oktober 2016 lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan (pelanggaran Pasal 17 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) yaitu adanya anggota Majelis Hakim PTUN yang menangani perkara yang sama 2 (dua) kali (Sdri. Sintha Savitriana Komala Dewi, S.H.), serta adanya "petunjuk" majelis hakim PTUN yang membingungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon, karena pada saat pemeriksaan persiapan majelis hakim PTUN yang salah satu anggota majelisnya Sdri. Sintha Savitriana Komala Dewi, S.H., memberikan “petunjuk” dengan mengajukan pertanyaan saat sidang persiapan apakah Pemohon tidak mengajukan perkara yang diperiksa ini disidangkan ke Komisi Informasi saja, mengingat yang diminta adalah informasi, yang ditindaklanjuti Pemohon dengan memohon penetapan PTUN (terbit Penetapan Nomor 01/G/2016/PTUN.YK), dan setelah diperiksa Komisi Informasi dinyatakan oleh Komisi Informasi sebagai Informasi Publik namun saat diajukan persidangan keberatan pemohon atas Putusan Komisi Informasi Perkara tersebut, justru Sdri. Sintha Savitriana Komala Dewi, S.H., ikut memutuskan (tanpa berbeda pendapat dengan majelis PTUN yang lain) bahwa perkara yang diperiksa bukan termasuk dalam Informasi Publik (halaman 51 (lima puluh satu) Putusan PTUN Nomor 1/G/KI/2016/PTUN.YK), yang mengharuskan pemohon mengajukan kasasi dan melaporkan kepada Bawas MA dan kepada KY atas dugaan pelanggaran kode etik maupun pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Kehakiman untuk perbuatan Sdri. Sintha Savitriana Komala Dewi, S.H. (unsur pernah menangani tidak dibatasi dalam Undang-Undang Kehakiman maupun dalam penjelasannya harus antar 2 (dua) putusan, sehingga Penetapan (01 /G/2016/PTUN.YK tanggal 8 Maret 2016) vs Keputusan (1/G/KI/2016/PTUN.YK tanggal 6 Oktober 2016) juga termasuk unsur pernah menangani, terlebih persidangan pertama juga dilangsungkan sebanyak 4 kali (3 kali (tanggal 16 Februari 2016, 24 Februari 2016, 2 Maret 2016/tertuang pada salinan penetapan halaman 3 (tiga)) memperdalam materi gugatan dan 1 kali pembacaan putusan (tanggal 8 Maret 2016/tertuang pada salinan penetapan halaman 5) dan selisih waktu persidangan pertama dan kedua hanya 7 (tujuh) bulan berikutnya). Padahal saat sidang keberatan, sudah secara lisan pemohon telah mengingatkan dengan kalimat “Terima Kasih Yang Mulia, bahwa dalam sidang keberatan ini ada anggota Majelis Hakim yang sudah pernah menangani perkara ini, sehingga pastinya sudah menguasai permasalahannya” yang seharusnya menjadi pengingat Sdri. Sintha Savitriana Komala Dewi, S.H. untuk mengundurkan diri dalam susunan majelis dalam memeriksa perkara keberatan dari Pemohon. Perbuatan Sdri. Sintha Savitriana Komala Dewi, S.H., yang membingungkan Pemohon sehingga mondar-mandir antar institusi (PTUN ke KIP lalu PTUN lagi) dan ikut menangani perkara yang sama sebanyak 2 (dua) kali acara persidangan yang berbeda, sedangkan pada sidang putusannya terakhir

Halaman 15 dari 18 halaman. Putusan Nomor 567 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



justru kontradiktif dengan pemberian “petunjuk” beliau saat sidang pertama (sidang penetapan), padahal juga sudah “diingatkan” oleh Pemohon Keberatan saat sidang keberatan berlangsung bahwa yang bersangkutan pernah menangani kasus ini namun tetap ikut serta memutus perkara, sangat patut diduga “adanya intervensi” sehingga patut dan layak dilakukan pemeriksaan oleh Bawas MA ataupun Komisi Yudisial;

Hal ini pernah dialami pemohon kasasi pada persidangan di Pengadilan Agama Sleman, yang kasus posisinya sama (Penetapan (570/2013) vs Keputusan (132/2016)), yang juga hanya dengan cara penggugat “mengingatkan” kepada majelis adanya 1 (satu) hakim yang pernah menangani perkara ini dan hal tersebut oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara dilaporkan kepada Ketua Pengadilan dan oleh Ketua Pengadilan dilakukan pergantian dengan susunan majelis yang baru, yang tidak pernah menangani perkara sebelumnya. Hal ini yang tidak dilakukan oleh 3(tiga) orang Majelis Hakim pemutus Perkara 1/G/KI/2016/PTUN.YK, padahal “peringatan” dilakukan Pemohon dihadapan ketiga hakim PTUN tersebut bahkan dihadapan pihak Termohon Keberatan saat persidangan dilangsungkan;

4. Bahwa adanya kontradiktif antara fakta persidangan PTUN dengan putusan PTUN sebagaimana pemohon kasasi uraikan pada posita point 2(dua) tersebut diatas, serta hak ingkar hakim PTUN yang tidak dilakukan oleh hakim yang bernama Sintha Savitriana Komala Dewi, S.H., sedangkan hakim ini pula yang memberikan “petunjuk” yang membingungkan Pemohon kasasi sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan pada posita point 3 (tiga) tersebut diatas, mengindikasikan aroma “ada sesuatu”, dan mengutip kalimat yang diucapkan Kang Asep (pensiunan Hakim) pada perbincangan di TV one pada acara yang membahas perilaku majelis, beliau mengatakan “Pembuktian aroma “ada sesuatu” sangat sulit dilakukan, namun aroma “ada sesuatu” dapat dilihat dalam suatu putusan majelis”;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan menerapkan hukum, karena permohonan supaya Termohon Kasasi menerbitkan satu surat keputusan tertulis sebagai kepastian dari dua SPT Tahunan PPh OP tahun Pajak 2012 NPWP: 07.488.203.6.526.000 atas nama Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan/dahulu Pemohon Informasi yang sudah diterbitkan sebelumnya tidak termasuk jenis Informasi Publik yang dapat dijadikan objek sengketa KIP (Keterbukaan Informasi Publik) sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 5 PERMA Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;

- Bahwa seharusnya Keberatan Pemohon Kasasi diajukan melalui gugatan Tata Usaha Negara biasa sebagaimana dimaksud Pasal 3 *juncto* Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: Tristanto, S.E., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **TRISTANTO, S.E.**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2017, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :

ttd.

Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	Rp	489.000,00
J u m l a h	Rp	500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H.
NIP. : 220 000 754